



PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.P/2021/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

xxxxxx, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat xxxxxx, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

xxxxxx, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Cinta Damai, RT.046, RW.015, Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

xxxxxxx, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat xxxxxx Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

xxxxxxx, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat xxxxxx Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ALBEN, S.H.** Advokat pada Law Office ALBEN TAJUDIN & Partners beralamat di Jl. Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 117/AT-Adv/IX/2021 tertanggal 4 September 2021 (*terlampir*). Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No 151/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Kuasanya serta kedua calon Pengantin;

Telah memeriksa alat bukti di Persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 7 September 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register Nomor: 151/Pdt.P/2021/PA.Utj tanggal 8 September 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 24 April 1989 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kanopan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara dengan bukti berupa Kutipan Buku Nikah No. No.099/24/IV/1989 tertanggal 24 April 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kanopan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 5 (lima) orang anak, salah satunya bernama **Calon Mempelai wanita**, lahir tanggal 15 Juli 2003 (umur 18 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat xxxxx, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Bahwa pada tanggal 25 September 1987 Pemohon III telah menikah dengan Pemohon IV di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara dengan bukti berupa Kutipan Buku Nikah No.639/70/IX/1987 tertanggal 25 September 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak, salah satunya bernama **Calon Mempelai laki-laki**, lahir tanggal 2 November 2002 (umur 18 tahun), Agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Buruh, Alamat xxxxxx Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No 151/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah sekitar 1 (satu) tahun menjalin cinta;
6. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan alasan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah terlalu dekat dan sering berdua-duaan serta mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu juga dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus Jejaka/belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
8. Bahwa penghasilan calon suami anak Para Pemohon sebagai buruh sekira Rp. 2.500.000-, (dua juta lima ratus rupiah) per setiap bulannya;
9. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-394/KUA.04.08/10/Pw.01/VIII/2021, dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon tersebut;

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No 151/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa agar pernikahan anak Para Pemohon dapat dilaksanakan, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Calon Mempelai wanita** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Calon Mempelai laki-laki** ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, Para Pemohon mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon didampingi Kuasanya dan kedua calon pengantin datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya kepada para Pemohon untuk berpikir ulang dampak dari mengawinkan anak yang masih berusia muda, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah meminta Komitmen dari Para Pemohon agar bertanggung jawab jika terjadi hal-hal dalam rumah tangga anak Para Pemohon, dan siap membimbing anak Pemohon nantinya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Calon Mempelai wanita yang menyatakan sudah 1 tahun menjalin cinta serta Calon Mempelai wanita telah bertunangan dengan Calon Mempelai laki-laki, dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah dan tidak ada paksaan untuk menikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Calon

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No 151/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempelai laki-laki yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Calon Mempelai wanita serta tidak ada larangan nikah dan sekarang telah bekerja sebagai petani Sawit dengan penghasilan Rp.2.500.000, setiap bulannya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat tertulis berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK xxxxx tanggal 28-01-2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK xxxxxx tanggal 11-10-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup di *nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III NIK xxxxx tanggal 26-09-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV NIK xxxxxx tanggal 21-09-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 1407101711070510 tanggal 27-03-21-012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III Nomor xxxxxx tanggal 06-06-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Mempelai wanita tanggal 25-02-2021 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazagelen* dan

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No 151/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Mempelai laki-laki tanggal 25-02-2021 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;
 9. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Mempelai wanita Di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir dan dikeluarkan pada tanggal 8 April 2014, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.9;
 10. Fotokopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 098?SK/BLS-K/2021 Kelahiran atas nama Calon Mempelai laki-laki Di keluarkan oleh Kelurahan Balam Sempurna dan dikeluarkan pada tanggal 17 September 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.10;
 11. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah yang atas nama Calon Mempelai wanita tertanggal 20 Juni 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.11;
 12. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Pernikahan Nomor B-394/KUA.04.08/10/Pw.01/VIII/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.12;
- B. Saksi
1. **xxxxxxx** bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, benar Calon Mempelai wanita adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta Calon Mempelai laki-laki merupakan anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No 151/Pdt.P/2021/PA.Utj



- Bahwa, benar anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Mempelai wanita berniat menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Abdul Rosid, akan tetapi umur anak para Pemohon tersebut belum cukup, sehingga KUA Bangko Pusako tidak mau menikahkan anak para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi umur Calon Mempelai wanita dan Calon Mempelai laki-laki belum mencapai 19 tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab mendesaknya pernikahan anak para Pemohon karena anak para Pemohon sudah lama pacaran dan selalu berdua-duan sehingga tak elok dipandang oleh masyarakat;
 - Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
 - Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain;
 - Bahwa agama anak para Pemohon adalah Islam;
 - Bahwa, Calon Mempelai laki-laki sekarang bekerja sebagai buruh sawit dan rajin dalm bekerja;
 - Bahwa setahu saksi anak para Pemohon berencana menikah karena kemauan sendiri;
 - Bahwa pihak kedua keluarga besar sangat setuju perihal pernikahan tersebut dan berencana segera menikahkannya setelah permohonan dispensasi kawin ini dikabulkan;
2. **xxxxxxx**, bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, benar Calon Mempelai wanita adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta Calon Mempelai laki-laki merupakan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Bahwa, benar anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Mempelai wanita berniat menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Abdul Rosid, akan tetapi umur anak para

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No 151/Pdt.P/2021/PA.Utj



Pemohon tersebut belum cukup, sehingga KUA Bangko Pusako tidak mau menikahkan anak para Pemohon;

- Bahwa setahu saksi umur Calon Mempelai wanita dan Calon Mempelai laki-laki belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab mendesaknya pernikahan anak para Pemohon karena anak para Pemohon sudah lama pacaran dan selalu berdua-duan sehingga tak elok dipandang oleh masyarakat;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain;
- Bahwa agama anak para Pemohon adalah Islam;
- Bahwa, Calon Mempelai laki-laki sekarang bekerja sebagai buruh sawit dan rajin dalam bekerja;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon berencana menikah karena kemauan sendiri;
- Bahwa pihak kedua keluarga besar sangat setuju perihal pernikahan tersebut dan berencana segera menikahkannya setelah permohonan dispensasi kawin ini dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No 151/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Calon Mempelai wanita adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta Calon Mempelai laki-laki bin Mujiono merupakan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang saat ini keduanya belum berusia 19 tahun, dimana Pemohon berkehendak untuk menikahkan anak tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, yang isinya sebagaimana tercantum di atas, maka pemeriksaan perkara dispensasi kawin ini telah sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No 151/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti, yaitu bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan P-12, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon berupa bukti P-1 sampai dengan P-12, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Hal. 16 dari 24 Hal. Pen. No.68/Pdt.P/2020/PA.Utj Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 (Kartu Keluarga) dan P-9 (Ijazah dari Ayu Sahputri) maka harus dinyatakan Pemohon I adalah ayah kandung dari Calon Mempelai wanita dan Pemohon II adalah ibu kandung Ayu Sahputri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 (Kartu Keluarga) dan P-10 (Ijazah dari Rian Afriandi) maka harus dinyatakan Pemohon III adalah ayah kandung dari Calon Mempelai laki-laki dan Pemohon IV adalah ibu kandung Abdul Rosid;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 (KTP) yang menyatakan bahwa Sella Ayu Arisma lahir pada tanggal 15 Juli 2003, dan sekarang masih berumur 18 tahun 2 bulan maka harus bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.8 (KTP) yang menyatakan bahwa Calon Mempelai laki-laki lahir pada tanggal 2 November 2002, dan sekarang masih berumur 18 tahun 11 bulan maka harus bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia di bawah umur perkawinan;

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No 151/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminology kuantitatif, tapi kualitatif, sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana Kualitatif kesiapan calon mempelai. Oleh karena itu, menentukan “*baligh*” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara *substantif* dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti anak para Pemohon sudah “*baligh*” baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara *substantif* ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki undang-undang;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kesehatan, salah satu tujuan dari pembatasan umur dalam melaksanakan perkawinan adalah untuk mempersiapkan kematangan fisik bagi calon mempelai serta menghindari dampak negatif dan resiko kesehatan terutama pada sistem reproduksi dari calon mempelai wanita, sedangkan dari fakta persidangan anak para Pemohon dinyatakan dalam keadaan sehat, serta berdasarkan hasil pengamatan Hakim yang didukung alat bukti di persidangan, maka Hakim berpendapat anak Pemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberian dispensasi kawin pada anak Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, calon suami anak Pemohon ternyata telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sebagai buruh sawit dan bisa untuk membiayai rumah tangganya kedepan, sehingga calon suami anak para Pemohon dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No 151/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa ternyata anak para Pemohon telah lama berhubungan dan menjalin cinta, sehingga pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda guna mewujudkan tujuan syariat Islam *maqashid syari'ah* yang berada pada tingkatan *adz-dzaruriyyah* guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan;

Menimbang, bahwa ternyata anak Para Pemohon telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya bahkan Calon Mempelai wanita dan Calon Mempelai laki-laki sering keluar bersama;

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa menyegerakan perkawinan adalah perintah Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW, dan membiarkan hubungan anak para Pemohon tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan terus terjadinya pelanggaran

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No 151/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma-norma tersebut, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan dari pada mendapatkan maslahat lebih dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Calon Mempelai laki-laki telah memiliki penghasilan yang menurut Hakim cukup untuk menghidupi keluarga nya nantinya dan telah sekufu maka Majelis Hakim Pernikahan antara Calon Mempelai wanita dan Calon Mempelai laki-laki layak untuk dilaksanakan, dan ini sebagaimana tercantum dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَيْتَ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ ، وَالْأَيُّمُ إِذَا وَجَدْتَ كُفُوًا

Artinya: Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan wanita apabila telah ada calon suami yang sekufu.” (HR. Tirmidzi dan Ahmad);

Menimbang, bahwa selain tentang ketentuan usia, perkawinan dapat dilangsungkan jika tidak ada halangan bagi calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita untuk kawin/NIKAH dan ternyata antara anak para Pemohon Calon Mempelai wanita dan Calon Mempelai laki-laki tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan lainnya untuk melakukan perkawinan, kecuali hanya kurang usia tersebut, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No 151/Pdt.P/2021/PA.Utj



Perkawinan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karena itu Hakim berpendapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Calon Mempelai wanita** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Calon Mempelai laki-laki** ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 M. bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1443 H. oleh **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dibantu **Jufriddin, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag

Perincian Biaya :
Biaya Pendaftaran

Rp 30.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No 151/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	110.000,00

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No 151/Pdt.P/2021/PA.Utj